



STANDAR TAMBAHAN

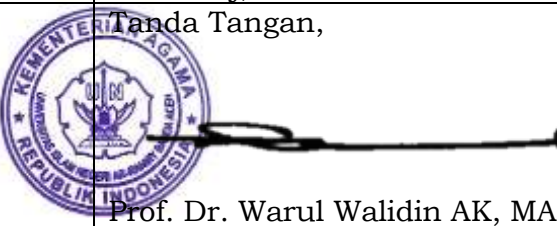
STANDAR MUTU

SISTEM INFORMASI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2020**

**STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	11/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	Oktober 2020
Revisi	-
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

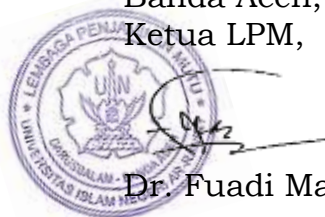
Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, yang dirubah menjadi Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry. Standar Pendidikan UIN Ar-Raniry ini adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry yang berjumlah 24 standar mutu, yang terdiri dari 8 standar mutu pendidikan, 8 standar mutu penelitian dan 8 standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang Valid. Sementara dokumen ini memuat standar mutu tambahan selain dari 24 standar tersebut.

Banda Aceh, 07 Oktober 2020

Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1. Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	5
C. Misi UIN Ar-Raniry	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	6
 BAB 2. Standar Mutu Sistem Informasi	 7
A. Alasan Penetapan Standar Mutu Sistem Informasi	7
B. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Mutu Sistem Informasi	7
C. Definisi Istilah	7
D. Pernyataan Isi Standar Mutu Sistem Informasi.....	8
E. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Sistem Informasi.....	11
F. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Sistem Informasi.....	12
G. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mutu Sistem Informasi ...	13
H. Referensi	13

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat,

mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis

- pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
 5. Menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Memperkuat pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. ALASAN PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di UIN Ar-Raniry,
2. Pengintegrasian data Universitas dalam mendukung pelaporan kinerja UIN Ar-Raniry, akreditasi dan PD DIKTI,
3. Pengembangan sistem informasi terintegrasi,
4. Peningkatan peringkat *webometric* UIN Ar-Raniry,
5. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi UIN Ar-Raniry terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. Rektor dan Wakil Rektor.
2. Dekan dan Wakil Dekan.
3. Ketua Senat dan anggota .
4. Satuan Pengawas Internal (SPI).
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK
6. Ketua Program Studi.
7. Direktur dan Wakil Direkur Pascasarjana.
8. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
9. Kepala UPT. PTIPD.
10. Lembaga dan Pusat Studi.
11. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PTIPD adalah salah satu unsur penunjang teknis Universitas berdasarkan struktur organisasi UIN Ar-Raniry.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi

yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.

4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
5. Perangkat lunak *open source* adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh *open source foundation*.
6. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
7. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server – server serta data-data akademik dan non akademik UIN Ar-Raniry.
8. Ketersediaan Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi UIN Ar-Raniry baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Data center harus dibuat sedapat mungkin mendekati *zero-failure* untuk seluruh komponennya.
9. *Scalability* dan *Flexibility* Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan.
10. *Security* Data center menyimpan berbagai aset UIN Ar-Raniry yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.
11. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan UIN Ar-Raniry.
12. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni UIN Ar-Raniry.
13. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan UIN Ar-Raniry.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. Kepala UPT. PTIPD melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
2. Ketua LPM melakukan evaluasi layanan sistem Informasi minimal dua kali dalam setahun.
3. Kepala UPT.PTIPD harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik

universitas setiap waktu.

4. Rektor dan Kepala UPT.PTIPD harus membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar Universitas atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal setahun sekali.
5. Kepala UPT. PTIPD berkoordinasi dengan Dekan/Ketua Program Studi harus mengatur integrasi pangkalan data-pangkalan data yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry minimal 2 kali dalam setahun.
6. Rektor dan Kepala UPT.PTIPD harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi di UIN Ar-Raniry agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester, meliputi:
 - a. Sistem informasi layanan akademik adalah SKS online (SIKAD); KRS online; perpustakaan; Beasiswa (Pengusulan dan Pengelolaan), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Litmas); e-Journal, dosen wali, Repository, KPM DRI, Sistem informasi Tracer Study Alumni, e-BKD, e-sidang, bimbingan skripsi, Evaluasi kinerja Dosen DT (SKP), Pengaduan layanan, eRPS, Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem informasi akun email mahasiswa dan *Host to Host* (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.
 - b. Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), Keuangan PNPB (SIRA),
7. Rektor dan Kepala UPT.PTIPD harus menyediakan akses internet minimal 20 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa sebelum awal semester pembelajaran dimulai.
8. Dekan, Ketua Program Studi dan Unit-unit penunjang pendidikan lainnya di universitas harus memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi manajemen meliputi jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*, jaringan internet (*Wide Area Network*) dengan efektif dan efisien setiap semester.
9. Semua Unit di lingkungan Fakultas UIN Ar-Raniry harus memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik secara periodik.
10. Kepala UPT. PTIPD dan operator pengentri matakuliah dari program studi mengimplementasikan aplikasi KRS *Online* untuk mengatur proses perkuliahan mahasiswa yang meliputi rencana studi, membuat transkrip sementara, dan mendapatkan informasi biaya studi sebelum dimulainya pembelajaran di awal semester akademik.
11. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi dosen wali yang berguna untuk memberikan pertimbangan,

- petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil sebelum semester akademik dimulai.
12. Kepala UPT. PTIPD dan ketua program studi harus menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi akademik (SIKAD) untuk mengelola dan mencatat data akademik seperti kurikulum, mata kuliah, evaluasi, wisuda, dan ekuivalensi selama periode akademik.
 13. Kepala UPT. PTIPD dan koordinator program studi menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi pengusulan dan pengelolaan beasiswa untuk mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa dengan dasar data yang digunakan adalah status aktif dan IPK mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester.
 15. Kepala UPT. PTIPD berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membangun dan mengimplementasikan layanan sistem informasi manajemen penelitian dan layanan sistem informasi repositori publikasi penelitian universitas yang dilaksanakan sebagai Gerbang Digital Kegiatan Penelitian dan Pengabdian setiap tahun.
 16. Kepala UPT. PTIPD berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyediakan layanan sistem informasi Lembaga Pengabdian kepada masyarakat untuk mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat dan juga melihat hasil kelulusan yang dilaksanakan setiap tahun.
 17. Kepala UPT. PTIPD berkoordinasi dengan Kepala Biro AUPK menyediakan dan mengimplementasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang bertujuan untuk pemutakhiran data pegawai sepanjang waktu.
 18. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi terkait survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai data masukan terhadap mutu pelayanan UIN Ar-Raniry kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan setiap semester akademik
 19. Kepala UPT. PTIPD menyediakan layanan sistem informasi Dashboard dosen dan staf (sikad) yang dikembangkan oleh dosen untuk memberikan fasilitas kepada dosen UIN Ar-Raniry sebagai website pribadi dan dapat dimutakhirkan setiap waktu.
 20. Kepala UPT. PTIPD menyediakan layanan sistem informasi KPM yang membantu proses pendaftaran online KPM, penyusunan weblog kkn, dan informasi pedoman dan peraturan tentang KKN UIN Ar-Raniry serta membantu mahasiswa dan penyelenggara KKN mengelola program lebih cepat, akurat dan transparan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
 21. Kepala UPT. PTIPD harus memberikan layanan sistem informasi pengevaluasian kinerja dosen yang digunakan untuk membantu mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan setiap tahun.
 22. Kepala UPT. PTIPD harus berkoordinasi dengan Kepala Biro AUPK

- membuat dan memberikan layanan sistem informasi pengaduan layanan yang berfungsi untuk memberikan kritik dan saran kepada unit/pihak tertentu secara konstruktif demi peningkatan layanan UIN Ar-Raniry sepanjang periode.
23. Kepala UPT. PTIPD dan Kepala Biro AUPK harus menyediakan dan membangun layanan sistem informasi keuangan (SIRA), yang dilaksanakan untuk proses pengusulan & penggunaan dana tercatat secara sistematis dan transparan pada setiap tahun anggaran.
 24. Kepala UPT. PTIPD dan Kepala Biro AAKK menyediakan layanan sistem informasi tracer Study dan Alumni agar hubungan antara almamater dan lulusan tetap terjalin selama 4 kali setahun.
 25. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi kinerja dan evaluasi dosen untuk melakukan evaluasi dan kinerja dosen melalui survey yang dinilai oleh mahasiswa melalui pengisian kuesioner yang dilaksanakan setiap akan dimulainya semester.
 26. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi pendaftaran program D3, S1, S2, S3 secara *online* untuk menerima calon mahasiswa. Bagi calon mahasiswa S1 harus disediakan informasi tentang SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMP-PTKIN dan Jalur Mandiri. Pelaksanaan layanan informasi ini dilakukan setiap periode penerimaan calon mahasiswa baru.
 27. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi e-learning sebagai media komunikasi dan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran di kampus pada setiap semester.
 28. Kepala UPT. PTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi akun email mahasiswa yang dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperoleh akun email UIN Ar-Raniry secara cepat dan mudah setiap periode.
 29. Ketua UPT. PTIPD harus melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan terkait layanan sistem informasi yang dilaksanakan setiap semester.

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. Rektor menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.
2. Rektor menunjuk Kepala UPT. PTIPD untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.
3. UPT. PTIPD melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.
4. Rektor harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi.
5. Kepala UPT. PTIPD menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1	Sistem informasi Sistem Informasi Sistem Informasi	1. Layanan terintegrasi	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terimplementasikan layanan sistem informasi di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.	Terimplementasi	√	√	√	√	√
		2. Keberlanjutan UPT-PTIPD	Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. Fasilitas sarana dan prasarana	Tersedia jaringan lokal (<i>Local Area Network-LAN</i>) dan di implementasikan di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>) dan diimplementasikan di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit	Tersedia	√	√	√	√	√

		Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di fakultas/ unit-unit yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry	Tersedia	√	√	√	√	√
	Fasilitas sarana prasarana sistem informasi	Tersedia Data center berstandar minimal <i>TIER III – CONCURRENTLY MAINTAINABLE</i>	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedia Akses internet minimal 20 Kbps/ mahasiswa dan wireless 2 Kbps/ mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
	Security Data center	Tersedia Security Data center menyimpan berbagai aset UIN Ar-Raniry yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.	Tersedia	√	√	√	√	√

G. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. Blue Print Sistem Informasi UIN Ar-Raniry.
2. Dokumen Kurikulum Program Studi Mengacu pada KKKNI.
3. Dokumen Manual aplikasi system informasi
4. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. PMA Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
9. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 22 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan dan mengendalikan mutu sarana dan prasarana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu disusun Standar Mutu Sistem Informasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
 10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.